

**EVALUASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
(TAMAN PUBLIK) DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR BERDASARKAN
PERDA KOTA SEMARANG NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG
TERBUKA HIJAU**

Oleh:

Kidung Sukma Dewi, Dyah Lituhayu

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting yang diperlukan oleh masyarakat sebagai tempat beraktivitas di luar ruangan. Idealnya setiap kecamatan harus memiliki RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayahnya. Kecamatan Semarang Timur sendiri belum bisa memenuhi 20% RTH Publik, karena wilayahnya yang rawan rob dan banjir mengakibatkan tanaman yang ada tidak bisa tumbuh dengan baik. Pelaksanaan penataan RTH di Kecamatan Semarang Timur mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Timur dan masyarakat Kecamatan Semarang Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Timur belum terlaksana dengan baik, terbukti dari masih kurangnya RTH Publik khususnya Taman Publik yang seharusnya sebesar 8,95 ha targetnya baru tercapai 1,7 ha saja. Namun sebagian masyarakat Kecamatan Semarang Timur telah merasakan manfaat dengan adanya RTH Taman Publik, sebagai tempat berkumpul atau tempat bermain anak-anak. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat juga bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya RTH Taman Publik dirasa masih kurang, terbukti dari kurang terawatnya Taman Rejomulyo di Kecamatan Semarang Timur.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan penataan RTH Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur yaitu sebaiknya Kecamatan Semarang Timur mengeluarkan regulasi yang mengharuskan setiap kelurahan untuk membangun Taman Publik.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, evaluasi, Semarang, taman

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkotaan di Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi yang mengakibatkan pengelolaan tata ruang kota menjadi semakin sulit. Perkembangan fisik kota mengakibatkan adanya perubahan guna lahan Ruang Terbuka Hijau menjadi gedung-gedung maupun infrastruktur lainnya yang seharusnya tidak dibangun diatas lahan non terbangun, hal tersebut mengakibatkan semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Demikian pula dengan Kota Semarang yang mengalami pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu dapat berakibat pada berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.

Layaknya kota besar lainnya pemerintah kota Semarang juga membuat Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang harus dipenuhi sebesar $\pm 17.763,343$ (ha) (47,533%) dari luas wilayah daerah (bab IV Pasal 10 ayat (2)). Kemudian dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu sebesar \pm

15.395,746 (ha) (34,204%) dari luas wilayah daerah dan Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu sebesar $\pm 2.367,597$ (ha) (13,329%) dari luas wilayah daerah. Pada kenyataannya Kota Semarang belum bisa memenuhi presentase Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut dibuktikan dari data Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang bahwa data Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang baru mencapai 23%. Begitu juga terdapat beberapa kecamatan yang belum memenuhi presentase tersebut termasuk Kecamatan Semarang Timur.

Kecamatan Semarang Timur memiliki luas wilayah sebesar 770,25 hektar dan jumlah penduduk sebesar 78.019 jiwa. Ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik yang harus dipenuhi oleh Kecamatan Semarang Timur masih jauh dari harapan Perda No 7 Tahun 2010. Ruang Terbuka Hijau yang diharapkan di Kecamatan Semarang Timur sebesar 20% dari luas wilayah sedangkan Ruang Terbuka Hijau publik yang telah dicapai berdasarkan data di atas hanya sebesar 6,30% hal ini menunjukkan pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Timur belum maksimal.

Ruang Terbuka Hijau Taman Publik menjadi salah satu kebutuhan

Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Perataan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di setiap kecamatan diperlukan guna mengisi lahan – lahan kosong yang kiranya bisa digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya taman publik. Kecamatan Semarang Timur juga berperan dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang, karena terdapat beberapa taman yang ada di Kecamatan Semarang Timur.

Menurut data inventaris taman di Kecamatan Semarang Timur membuktikan bahwa taman yang ada di Kecamatan Semarang Timur mencapai 1,78 ha atau sekitar 1,25% dari Ruang Terbuka Hijau Publik Kecamatan Semarang Timur. Dari data inventaris taman tersebut juga bisa dinilai bahwa pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur masih kurang, yang seharusnya dipenuhi yaitu sebesar 8,95 ha. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur mengakibatkan sering terjadinya banjir di beberapa titik Kecamatan Semarang Timur karena kurangnya resapan air.

Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik

khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur belum berjalan maksimal, dibuktikan dengan masih kurangnya pemenuhan target taman publik di Kecamatan Semarang Timur.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur (Kajian Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau) yaitu:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang timur.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi publik, kebijakan publik dan evaluasi kebijakan

1. Administrasi Publik

Menurut George J. Gordon (Inu Kencana, 2006:26), Administrasi

Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye (Subarsono, 2005:32). Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan yang berguna untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru bisa dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Apabila evaluasi dilakukan terlalu dini maka *outcome* dan dampak dari kebijakan tersebut belum tampak (Subarsono, 2005:21).

Menurut Vendung (Wirawan, 2011:88) evaluasi melihat ke belakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk

memonitor, mensistematika, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.

4. Kriteria Evaluasi

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Riant Nugroho, 2006: 155

5. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif – alternatif pengambilan keputusan.

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*product Evaluation*).

1. Evaluasi Konteks. Menurut Daniel Stufflebeam evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan? (*what needs to be done?*) Evaluasi ini

mengidentifikasi dan menilai kebutuhan – kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

2. Evaluasi Masukan. Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apa yang harus dilakukan? (*What should be done?*) Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, dan prioritas – prioritas.

3. Evaluasi Proses. Evaluasi Proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (*Is it being done?*) Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

4. Evaluasi Produk. Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: Apakah program sukses? (*Did it succeed?*). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak

direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

D. Fenomena Penelitian

1. Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur adalah:

- Kesesuaian dalam pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur
- Manfaat Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik bagi masyarakat
- Pengendalian dalam pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur adalah:

- Efektivitas dan efisiensi
 - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik
 - Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik
 - Faktor yang mendorong dan menghambat

pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik)

➤ Kecukupan

- Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Taman Publik yang telah ditentukan dengan yang telah direalisasikan

➤ Perataan

- Perataan jumlah Ruang Terbuka Hijau Taman Publik
- Anggaran yang disediakan guna memperluas Ruang Terbuka Hijau Publik

➤ Responsivitas

- Respon masyarakat dari adanya Ruang Terbuka Hijau Taman Publik yang tersedia

➤ Ketepatan

- Tercapainya tujuan dari penataan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik

(Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur.

Subyek penelitian ini dengan cara mencari informasi dari Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Kepala Sie Pembangunan Kecamatan Semarang Timur, dan masyarakat Kecamatan Semarang Timur.

Cara Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan peneliti, wawancara, dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur

1. Kesesuaian pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur dinilai belum memenuhi proporsi 20% sesuai yang tertuang pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Namun segala upaya telah dilakukan oleh pihak kecamatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mencapai 20% Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Semarang Timur. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles, Huberman (Sugiyono, 2015:247), yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengeceknya dengan sumber lain.

yang terjadi seperti wilayah Kecamatan Semarang Timur yang rawan banjir dan rob maka tanaman yang tumbuh tidak bisa bertahan lama, kesadaran dari masyarakat juga masih kurang, serta anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas.

2. Pemanfaatan dari Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur dikatakan belum maksimal, karena masih terdapat beberapa taman yang kurang terawat. Bisa dikatakan hanya sedikit taman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan maupun sebagai tempat bermain anak-anak. Dalam pemanfaatan pun juga mengalami kendala, setiap taman yang bisa dimanfaatkan pasti adalah taman yang terawat dan terjaga kebersihannya. Sedangkan anggaran

yang disediakan kecamatan untuk perawatan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik juga terbatas sehingga pemanfaatannya pun juga belum maksimal.

3. Pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengetahui bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijau Taman Publik yang dimiliki oleh Kecamatan Semarang Timur. Pihak kecamatan melakukan tugasnya memantau dan mengawasi taman-taman kecil yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pemantauan pada taman-taman besar di Kecamatan Semarang Timur yang menjadi tanggung jawabnya. Pengendalian dan pemantauan tersebut dilakukan agar apabila terjadi kerusakan pada Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur dapat langsung ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan mengakibatkan terhambatnya proses pengendalian dan pemantauan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Timur.

B. Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) dinilai melalui kriteria-kriteria berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi. Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Semarang Timur masih dikatakan belum efektif dan efisien. Karena belum bisa mencapai 20% Ruang Terbuka Hijau Publik. Dikatakan belum efisien karena upaya yang dilakukan dengan hasil yang dicapai belum maksimal.
- b. Kecukupan. Dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur juga belum optimal. Hal tersebut dilihat dari pembangunan taman Rejomulyo yang belum optimal pembangunannya, karena lahan yang seharusnya dibangun Taman Rejomulyo belum tersedia.
- c. Perataan. Dalam hal perataan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik bisa dikatakan cukup berhasil, karena pihak kecamatan menghimbau langsung ke kelurahan-kelurahan agar

menyediakan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di wilayahnya, minimal di depan kelurahan harus ada Ruang Terbuka Hijau Taman Publik.

- d. Responsivitas. Respon yang diberikan masyarakat masih beragam, ada yang merasakan manfaat positifnya namun ada pula yang masih kurang peduli sehingga mereka menjadi cuek-cuek saja dan tidak bisa merasakan manfaat yang ditimbulkan dari adanya Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.
- e. Ketepatan. Dalam penataan Ruang Terbuka Hijau Publik ini, tujuan yang hendak dicapai belum bisa terpenuhi secara maksimal. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program penataan Ruang Terbuka Hijau Publik ini belum berjalan dengan baik dan optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) belum dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan belum terpenuhinya target 8,95 ha Taman Publik yang harus dibangun. Sedangkan Taman Publik yang tersedia di Kecamatan Semarang Timur baru 1,7 ha saja. Pihak kecamatan telah melakukan upaya-upaya untuk menambah Ruang Terbuka Hijau Publik dengan cara

memberikan bibit-bibit tanaman yang didapat dari Dinas Pertanian untuk penghijauan di Kecamatan Semarang Timur. Selain itu pihak kecamatan juga telah menghimbau kepada setiap kelurahan untuk membangun taman di wilayahnya, hal itu telah dilakukan oleh kelurahan-kelurahan di Kecamatan Semarang Timur namun hanya baru dibangun taman di depan kantor kelurahan.

Dalam hal pemanfaatan sebagian masyarakat telah memanfaatkan dengan adanya Taman Publik di wilayahnya, entah untuk berkumpul bersama, untuk melakukan kegiatan/acara ataupun sebagai tempat bermain anak-anak. Namun karena masih terdapat masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan khususnya Taman Publik maka terlihat bahwa Taman Publik yang ada tidak terawat dengan baik. Seperti Taman Rejomulyo yang sudah dibangun sebegus mungkin namun masyarakat tidak memberikan respon positif dan kemudian berdampak pada Taman Rejomulyo yang tidak terawat.

Pengendalian atau pemantauan yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Timur maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditujukan untuk melihat kondisi taman-taman publik yang ada memerlukan

perawatan atau tidak. Kecamatan Semarang Timur melakukan pengendalian atau pemantauannya melalui keluraha-kelurahan yang kemudian pihak kecamatan meminta laporan dari kelurahan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik. Dalam pelaksanaan pengendalian atau pemantauan ini pihak Kecamatan Semarang Timur maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyatakan hal yang sama bahwa kendala yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Taman Publik. Bagi pihak Kecamatan Semarang Timur selain sumber daya manusia yang belum memadai, kendala yang dihadapi lainnya adalah kurangnya anggaran guna perawatan taman-taman publik di Kecamatan Semarang Timur. Oleh karena itu, taman-taman publik yang ada di Kecamatan Semarang Timur juga kurang diperhatikan perawatannya oleh pihak kecamatan yang diakibatkan karena kurangnya anggaran yang disediakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diberikan

rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan pemecahan masalah mengenai Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur.

- Kecamatan sebaiknya mengeluarkan regulasi yang mengharuskan setiap kelurahan membangun taman publik di wilayahnya.
- Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta perlu melakukan komitmen bersama guna membantu memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik 20% sesuai yang tertera dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Penambahan anggaran untuk perawatan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Semarang Timur, agar supaya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur bisa lebih optimal.
- Diadakan seminar tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau Publik ditujukan untuk

masyarakat melalui Ketua-
ketua RT

- Letak geografis Kecamatan Semarang Timur yang dekat dengan laut mengakibatkan daerah Kecamatan Semarang Timur rentan mengalami rob dan banjir, alangkah lebih baik apabila penghijauan yang dilakukan di Kecamatan Semarang Timur menggunakan tanaman bakau yang notabene bisa tumbuh di tempat yang rentan rob dan banjir.

DAFTAR

PUSTAKA

BUKU

Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.

Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SUMBER LAIN

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau